



PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tempilang Desa Tempilang Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Candipuro, pada tanggal 15 Desember 2006, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 01 Januari 2006.

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup, dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Rumah milik Penggugat di Lampung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman miliki bersama di Desa Tempilang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- a. Anak 1, Perempuan umur 10 tahun
- b. Anak 2, Laki-Laki umur 10 tahun

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat, dimana Penggugat melihat isi sms dan di media sosial Tergugat dengan kata-kata mesra dengan wanita selingkuhannya dan Penggugat juga mendengar langsung Tergugat menelpon wanita selingkuhannya bahkan Tergugat dan wanita selingkuhannya tersebut mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan;
- b. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama sampai berhari-hari dan ketika dihubungi oleh Penggugat, Tergugat sangat sulit dihubungi;

6. Bahwa pertengaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan September 2019 yang di sebabkan oleh

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih saja melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan tidak pernah berubah walaupun Tergugat pernah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat akan merubah prilakunya tersebut tetapi pada kenyataannya Tergugat selalu mengulangi perbuatan tersebut dari pada Penggugat sakit hati dan tidak ridho di perlakukan Tergugat semena-mena lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

7. Bahwa setelah berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

8. Bahwa kami adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Petitum gugatan pada angka 3 (tiga), yang semulanya berbunyi "Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin" menjadi "Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku";

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tegugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat:

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Candipuro, Nomor xxx Tanggal 01 Januari 2006 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Rumah milik Penggugat di Lampung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman milik bersama di Desa Tempilang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama anak 1, Perempuan umur 10 tahun dan anak 2, Laki-Laki umur 10 tahun;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat, dimana Penggugat melihat isi sms dan di media sosial Tergugat dengan kata-kata mesra dengan wanita selingkuhannya dan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan sulit dihubungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Desember 2019;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah teman dari Penggugat;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda Sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Rumah milik Penggugat di Lampung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman miliki bersama di Desa Tempilang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama anak 1, Perempuan umur 10 tahun dan anak 2, Laki-Laki umur 10 tahun;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat, dimana Penggugat melihat isi sms dan di media sosial Tergugat dengan kata-kata mesra dengan wanita selingkuhannya dan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan sulit dihubungi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Desember 2019;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2006 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Candipuro, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat pada setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat meskipun sampai merubah petitum, namun pada dasarnya hanya memperbaiki petitum semula sehingga tidak merubah dari materi gugatan dan tidak ada pihak yang dirugikan atas perubahan ini, sehingga perubahan ini tidak melanggar ketentuan pasal 127 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perubahan ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg *jo* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan Hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazzegeel* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, yang menerangkan di depan persidangan, diperiksa satu persatu, dan terlebih dahulu

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak Mei 2016 yang disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan sulit dihubungi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2019 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2006;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2016 yang disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan sulit dihubungi;
4. Bahwa sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah sudah tidak saling

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

5. Bahwa, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *“Antara suami dan isteri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2016 yang disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan sulit dihubungi. Sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, serta sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim juga mengambil pendapat sebagaimana ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK



Ahmad Fathoni, S.H.I
Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp. 651.000,00**

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 0285/Pdt.G/2020/PA.MTK